



UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEDAN INDONESIA

Panitia Ujian Sarjana Administrasi Publik Program Strata Satu (S-1) Terakreditasi B,
Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 4402/SK/RAN-PT/AK-PNB/S/VII/2022. Menyatakan
Bahwa :

Nama : Sarah Maharani Saragih
NPM : 20230013
Program Studi : Administrasi Publik

Telah Mengikuti Ujian Skripsi Dan Lisan Komprehensif Sarjana Ilmu Sosial Dan
Politik Program Studi Administrasi Publik Program Strata Satu (S-1) Pada Hari Selasa, 19
Maret 2024 Dinyatakan LULUS.

1. Ketua : Dra. Natalia E.T. Sibombing, Msi
2. Sekretaris : Vera A. Pasuciba, S.Sos., MSP
3. Penguji Utama : Dra. L. Frianawati Degodona, MSP
4. Anggota Penguji : Dra. Artha Lumban Tobing, MSP
5. Pembela : Dra. Meringan Panjatan, Msi

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Diketahui

Dekan



Dr. Drs. Naloni Siagian, MM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktek politik uang merupakan suatu ancaman dan tantangan serius dalam proses demokratisasi politik atau pemilihan umum baik itu pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah sampai pada pemilihan kepala desa. Praktek politik uang ialah salah satu cara curang yang digunakan untuk mendapatkan kemenangan dalam dunia politik yang mana hal ini akan memberikan dampak yang buruk terhadap nilai-nilai demokrasi dan juga bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, seperti yang kita ketahui bahwa praktek politik yang melibatkan uang telah menjadi kebiasaan yang sangat sulit untuk dihentikan, bahkan saat ini hal tersebut sudah menjadi syarat wajib bagi setiap calon kontestan politik untuk memperoleh dukungan dan suara terbanyak dari masyarakat.

Pada dasarnya praktek politik uang ialah suatu kegiatan yang melanggar peraturan hukum seperti yang sudah di atur dalam aturan hukum larangan politik uang dalam pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 187A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dimana lebih ditegaskan bahwa baik pemberi maupun penerima mendapatkan ancaman pidana, ini memang ada baiknya namun ada juga kekurangannya. Sisi kekurangannya tentu saja dalam hal pembuktian mengenai adanya laporan tindak pidana politik uang ke pihak berwajib yaitu Bawaslu, dikarenakan si penerima sudah dapat dipastikan tidak akan pernah mengaku menerima adanya pemberian sejumlah uang dari kandidat.

Jurnal yang dapat saya bandingkan melalui acuan bacaan saya ialah “ Dampak politik uang dalam pemilihan kepala desa tahun 2017 di Desa Pidodo Kecamatan Karang Tengah kabupaten Demak (Roro Sekar Arum P 2018).

Pada jurnal tersebut ditemukan adanya praktek politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Pidodo, yang mana hal ini memberikan dampak negatif bagi kehidupan bermasyarakat, di mana masyarakat menjadikan pemilihan kepala desa hanya sebagai ajang mencari penghasilan, sehingga hal inilah yang menjadi penyebab tidak terlaksananya janji-janji kepala desa yang sudah terpilih, dampak bagi kepala desa yang terpilih ialah ia akan melakukan penyalahgunaan jabatan serta melakukan korupsi untuk mengembalikan modal yang ia keluarkan selama pilkades, walaupun demikian hal tersebut tetap mendorong tinggi nya tingkat partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, perbandingannya dengan pemilihan kepala desa kepala desa di Desa Pertambatan tahun 2019, berdasarkan pengalaman yang saya lihat dan temukan ialah dalam pemilihan tersebut terdapat adanya praktik politik uang, namun hal tersebut diterima oleh masyarakat setempat. Dalam pilkades tersebut terdapat 2(dua) caklon kandidat yang mencalonkan diri, yang mana mereka sama-sama melakukan kecurangan yaitu praktik politik uang. Adanya praktik politik uang tersebut mendorong tingkat partisipasi masyarakat desa pertambatan, yang mana masyarakat memilih bukan karena kemauan sendiri melainkan karena dorongan uang yang diberikan calon kepala desa. Masyarakat menganggap bahwa uang yang dibagikan tersebut tidak boleh di tolak karena itu termasuk uang masuk tambahan

dan merupakan keuntungan dalam memberi suara dalam pemilihan kepala desa yang sedang berlangsung.

Menurut Aspinall & Sukmajati (2015) praktek politik uang merupakan upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang atau jasa agar preferensi suara pemilih dapat diberikan kepada seorang penyuap. Sedangkan menurut Sarah Brich (2009) dalam (Abdurrohman., 2021) “korupsi politik dalam pemilu biasanya dilakukan melalui praktek politik uang”. Hal tersebut lah yang akan menghasilkan orang yang salah sebagai pemenang, alasannya karena politisi yang terpilih tidak akan mengutamakan kepentingan masyarakat melainkan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya terlebih dahulu, hal ini lah yang membuat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap mereka.

Praktek politik uang yang sering terjadi dalam pemilihan kepala desa sudah sangat sulit untuk dihentikan dan justru menjadi kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh calon atau kandidat politik tertentu. Padahal dari apa yang kita ketahui bahwa praktek politik uang bukan lah suatu hal yang efektif digunakan, karena hal ini dapat memberikan dampak yang sangat buruk bagi kehidupan bermasyarakat dan dapat menghasilkan pemimpin yang salah, namun pada kenyataannya praktek politik uang lah yang mendorong tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam menjalankan hak pilihnya. Oleh karena itu dibutuhkan adanya kesadaran politik bagi kita masyarakat untuk dapat memerangi keberadaan praktek politik uang dalam pemilihan, sebab hal inilah yang akan membuat kita paham dalam memilih mana calon yang berhak dan pantas menjadi pemimpin yang bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya.

Berdasarkan hal di atas dapat kita ketahui bahwa keberadaan praktek politik uang dalam pemilihan dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat, inilah yang menjadi pembahasan penting dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang yang di paparkan, penulis bermaksud akan menganalisis dampak politik uang terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Pertambatan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai periode tahun 2019-2025.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah penelitian ini ialah :

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya praktek politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Pertambatan?
2. Bagaimana dampak politik uang terhadap partisipasi masyarakat Desa Pertambatan dalam pemilihan kepala desa tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Peneliti ingin mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan adanya praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Pertambatan.
2. Peneliti ingin menganalisis seberapa besar dampak praktek politik uang terhadap partisipasi masyarakat di Desa Pertambatan dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2019.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini berharap dapat memberikan manfaat kepada :

1. Bagi peneliti : Dapat menambah pemahaman dan wawasan yang lebih tentang bagaimana dampak praktek politik uang dalam pemilu.
2. Bagi Universitas HKBP Nommensen : Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat digunakan oleh para akademisi, peneliti, dan praktisi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak praktek politik uang.
3. Bagi Masyarakat : Memberi pemahaman kepada masyarakat tentang dampak praktek politik uang dan membuat masyarakat menjadi lebih sadar politik.
4. Bagi Pelaku Politik : Dapat menjadi pedoman para pelaku politik tentang pentingnya sportivitas dalam memperoleh suara dalam pemilihan umum, guna mempertahankan nilai-nilai demokrasi yang baik

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Politik uang

Politik berasal dari dua suku kata yakni politik dan uang, adapun persamaan kata politik uang dalam bahasa Inggris adalah *money politic*. Kedua kata ini mengisyaratkan makna yang berbeda yakni politik ialah kegiatan atau proses dalam pengambilan keputusan sedangkan uang ialah suatu alat tukar yang digunakan masyarakat baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia politik, namun ketika kedua kata ini digabungkan, maka kemudian akan muncul makna yang baru.

Menurut Ibrahim Z. Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan dalam (Zainal Abidin R D, 2022) mendefinisikan politik uang sebagai praktik dalam setiap tahapan pemilu yang dapat dipengaruhi oleh uang sehingga berakibat diuntungkan salah satu partai politik atau kandidat atau tidak diuntungkan partai politik atau kandidat yang lain. Politik uang di pemilu terjadi dalam beragam bentuk dan di banyak tahapan. Diantaranya adalah mahar politik di tahap pencalonan, jual beli suara di tahap kampanye dan pemungutan suara.

Politik uang atau biasa disebut politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran yang terjadi saat diadakannya kampanye, selain itu hal ini juga dapat mengancam pemilu demokratis karena pemilu yang demokratis, jujur, dan adil adalah pemilu yang

bebas dari penyuapan, kekerasan, dan praktik curang lainnya yang dapat memengaruhi hasil pemilu. Namun, hasil yang sering di dapat dari pelaksanaan demokrasi ini adalah bahwa kita menerima praktek kecurangan politik, ketidakjujuran politik, kebohongan kampanye, dan bahkan membodohi masyarakat dengan memberi mereka uang untuk memilih calon kandidat tersebut jelang pencoblosan, inilah yang disebut sebagai praktek politik uang.

Politik uang menurut Tjahjo Kumolo dalam (Siwi Lestari & Sunarso,2021) menjelaskan bahwa politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih”. Salah satu masalah besar dalam demokrasi yang masih sulit dihilangkan dalam dinamika pemilu di Indonesia adalah politik uang, ini adalah proses dimana uang atau imbalan lainnya digunakan untuk memengaruhi seseorang, kelompok, atau lembaga untuk membuat keputusan politik.

Praktek politik uang di Indonesia sudah tumbuh sangat subur dan susah untuk diperangi, hal ini dikarenakan masyarakat menganggap bahwa dengan praktik politik uang dalam pemilihan merupakan suatu kewajaran, sehingga hal inilah yang membuat masyarakat tidak lagi peka terhadap bahaya-bahaya yang akan timbul dikarenakan praktek politik uang ini. Selain itu masyarakat juga membiarkan

tindakan ini, sehingga semua berjalan seakan-akan menjadi suatu hal yang wajar dan wajib, secara jelas hal ini sudah diakui namun tidak ada satu pun yang protes akan hal tersebut.

2.1.1 Bentuk-bentuk politik uang

Model atau bentuk politik uang bermacam-macam. Menurut Umam, dalam(<https://www.kajianpustaka.com/2020/10/politik-uang-money-politic-pengertian.html?m=1>), bentuk-bentuk politik uang atau *money politic* dalam pemilihan umum antara lain adalah sebagai berikut :

1. Berbentuk Uang

Uang adalah salah satu sumber daya paling penting bagi masyarakat, uang berfungsi sebagai alat tukar menukar dan menjadi acuan bagi setiap transaksi atau tindakan individu. Uang merupakan suatu faktor utama yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas personal seseorang dan juga untuk mengontrol diskusi strategis yang berkaitan dengan kepentingan politik atau kekuasaan, karena politik pada dasarnya adalah seni.

Dalam situasi di mana seseorang dapat dengan bebas mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang, kekuasaan politik dapat diperoleh melalui penggunaan uang sebagai salah satu modal politik dan alat untuk memperoleh kekuasaan. Di Indonesia, uang sering digunakan untuk modal politik seseorang ini, karena uang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, uang digunakan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan dalam mendapatkan suara terbanyak.

Modus *money politic* bentuk uang yang terjadi dan sering dilakukan yaitu

1. Sasaran Kampanye caranya adalah dengan menyebarkan brosur, stiker, dan kaos untuk meminta dukungan dari komunitas. Selain itu, para pendukung diberi kompensasi berupa uang transportasi yang bervariasi setelah acara berakhir.
 2. Salah satu contoh penggunaan uang politik selama pemilu adalah memberikan sumbangan, baik berupa uang maupun barang, kepada para kader partai, pengembira, golongan, atau kelompok tertentu.
 3. Bantuan Langsung adalah bantuan yang diberikan oleh calon tertentu kepada komunitas atau kelompok tertentu. Caranya adalah dengan mengirimkan proposal yang menjelaskan jenis dan jumlah bantuan yang diminta; jika diterima, calon pemilih secara otomatis akan siap memberikan suaranya.
2. Berbentuk Fasilitas Umum

Para calon sering menggunakan taktik pencitraan dan pemasaran untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihannya. Politik pencitraan dan pemasaran melalui jariah politis ini dilakukan oleh calon-calon yang baru dan calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Ini juga menguntungkan rakyat secara individual dan fasilitas umum. instrumen yang digunakan untuk menarik simpati publik dengan menyediakan bahan seperti semen, pasir, besi, batu, dan sebagainya. Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil, dan fasilitas umum lainnya adalah contoh fasilitas dan sarana umum yang biasanya digunakan oleh jamaah politik.

Sedangkan menurut *Aspinall dan Sukmajati* (2015) dalam (<https://www.kajianpustaka.com/2020/10/politik-uang-money-politic-pengertian.html?m=1>) ,. Ada beberapa bentuk politik uang yang sering terjadi dalam pemilihan umum adalah sebagai berikut:

(a) Pembelian Suara (*Vote Buying*).

Vote buying adalah pemberian imbalan materi (baik dalam bentuk uang ataupun barang) kepada seorang individu atau keluarga yang memiliki hak pilih pada hari dilaksanakannya pemungutan suara ataupun beberapa hari sebelumnya. Distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis dilakukan beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi.

(b) Pemberian-pemberian Pribadi (*Individual Gifts*).

Para kandidat sering kali memberikan berbagai bentuk pemberian pribadi kepada pemilih untuk mendukung pembelian suara yang sistematis, mereka biasanya melakukan tindakan ini saat bertemu dengan pemilih, baik saat berkunjung ke rumah mereka atau selama kampanye. Pemberian seperti ini biasanya disebut sebagai perekat hubungan sosial dan kadang-kadang didistribusikan oleh tim kampanye.

(c) Pelayanan dan Aktivitas (*Services and Activities*)

Kandidat sering kali membiayai berbagai aktivitas dan layanan untuk pemilih, seperti memberikan uang tunai dan materi lainnya, kampanye pada

acara perayaan oleh komunitas tertentu adalah jenis aktivitas yang sangat umum. Contoh lain termasuk mengadakan pertandingan olahraga, turnamen catur atau domino, ruang diskusi, demonstrasi masak, dan sebagainya, tidak sedikit kandidat juga membiayai berbagai layanan publik seperti *check-up* dan layanan kesehatan gratis, penyediaan ambulance, dan sebagainya.

(d) Barang-barang Kelompok (*Club Goods*).

Club goods didefinisikan sebagai praktik politik uang yang diberikan lebih untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan individual. *Club goods* adalah praktik politik uang yang diberikan untuk keuntungan kelompok sosial tertentu lebih dari keuntungan pribadi. Sebagian besar terbagi menjadi dua kategori: donasi untuk asosiasi komunitas dan donasi untuk komunitas yang tinggal di kota, pedesaan, atau tempat lain. Kandidat melakukan kunjungan ke komunitas dan memberikan barang-barang atau manfaat lainnya kepada komunitas. Misalnya, peralatan ibadah, peralatan olahraga, peralatan pertanian, dan sistem suara.

(e). Proyek Gentong Babi (*Pork Barrel Projects*)

Bentuk ini didefinisikan sebagai proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu. Kegiatan tersebut ditujukan kepada publik dan didanai dengan dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu.

2.2 Pemilihan Kepala Desa

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan tugas dari pemerintah daerah. Kepala desa merupakan figur yang sangat penting dan strategis perannya, oleh karena itu untuk mendapatkan hal tersebut harus ditempuh melalui berbagai prosedur dan persyaratan. Hal ini dimaksudkan agar seleksi pemilihan kepala desa dapat dilakukan sedemikian mungkin untuk mendapatkan bakal calon, memilih dan menetapkan kepala desa yang berdedikasi, cakap dan mampu untuk melaksanakan semangat otonomi desa.

Pemilihan Kepala Desa merupakan bagian dari proses kegiatan politik untuk memperkuat partisipasi masyarakat, sehingga diharapkan terjadi perubahan yang signifikan di tingkat pedesaan. Dengan diadakannya pemilihan kepala desa ini diharapkan masyarakat dapat terlatih untuk peduli kepada pemimpinnya, serta sadar terhadap apa, siapa, dan bagaimana pemimpin yang akan di pilih nanti. Dalam pemilihan pemimpin desa yang harus diutamakan ialah tentang kapabilitas dari calon-calon pemimpin tersebut, suatu desa tidak hanya dapat dipimpin oleh pemimpin yang bermodalkan kefiguritan namun cacat secara intelektual, moral dan sosial, pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat yakni seseorang memiliki kemampuan yang memimpin dan membimbing masyarakatnya dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas administratif dan perpolitikan, serta wawasan dan pandangan yang luas terhadap perbaikan masyarakat.

Selanjutnya, pemilihan kepala desa adalah pesta demokrasi rakyat pedesaan yang di dalamnya kebebasan memilih rakyat terjamin. Lebih lanjut dalam pasal 33

huruf m, UU No 6 tahun 2014 tentang desa serta pasal 49 Peraturan Menteri dalam Negeri No 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, telah ditetapkan peraturan daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2015 tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang bedagai Nomor 6 Tahun 2015.

Adapun calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2015 pasal 16 dan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017 yakni:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, lulus ujian paket B dan atau pendidikan lain yang sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. Tidak sedang menjalani hukum pidana penjara;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Berbadan sehat dan bebas narkoba
- k. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. Bagi calon Kepala Desa yang sudah menikah, maka istri/suami harus dapat baca tulis;
- m. Istri calon Kepala desa harus mendukung tugas-tugas Kepala Desa terutama dalam menggerakkan pemberdayaan keluarga menuju keluarga sehat sejahtera.

Kepala Desa sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa, sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga seorang kepala desa harus memenuhi persyaratan yang

ditentukan dan perlu diatur mengenai pemilihan kepala desa, pengangkatan, pelantikan, wewenang, pemberhentian tugas, dan kewajiban serta.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta dengan meningkatnya tuntutan dan dinamika masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata cara pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu disesuaikan dan disempurnakan.

Dalam peraturan daerah ini pelaksanaan pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak, penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi kepala desa, tata cara pendaftaran ulang dalam hal hanya terdapat 1 (satu) orang calon kepala desa, penetapan calon yang berhak dipilih, kampanye, masa tenang dan penetapan calon terpilih, tata cara penyelesaian perselisihan atas hasil pemilihan kepala desa, pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa serta ketentuan kewajiban kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, laporan keterangan pertanggungjawaban dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Proses pelaksanaan pemilihan kepala desa dimulai dengan dibentuknya panitia pemilihan oleh BPD. Panitia pemilihan inilah yang menyelenggarakan proses pemilihan yang dimulai dari tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, penyelenggaraan pemungutan suara serta penetapan calon terpilih. Oleh karena

dibentuk oleh BPD, maka seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala desa disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPD.

Panitia pemilihan kepala desa memegang peranan yang strategis pada semua tahapan pemilihan, mulai dari pendataan calon pemilih, penjaringan bakal calon kepala desa, melaksanakan pemungutan suara, menghitung perolehan suara, dan melaporkan seluruh hasil pemilihan kepala desa. Dalam rangka pemenuhan terhadap prinsip demokrasi, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan menggunakan asas-asas tersebut diharapkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa akan dapat berlangsung secara demokratis dan menghasilkan pemimpin Pemerintah Desa yang berkualitas.

2.3 Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi (Bahasa Inggris: *Participation*) yang artinya ikut serta, mengambil bagian atau peran serta. Partisipasi adalah keterlibatan seseorang secara fisik dan emosional dalam mencapai tujuan dan bertanggung jawab atas hasilnya. Menurut definisi tersebut, aspek penting dari pemikirannya adalah keterlibatan emosi dan mental, ini salah satu ciri demokrasi dimana orang dilibatkan dalam pelaksanaan serta memikul tanggung jawab sesuai dengan usia mereka dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia politik.

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam dunia politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan

politik, dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan pendekatan maupun hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Menurut Herbet McClosky dalam *international Encyclopedia of the Social Sciences* dalam (Asrizal Saiin, 2020,.): “Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum”. Secara umum partisipasi politik masyarakat ialah keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pemilihan dalam rangka memperoleh hasil yang optimal, selama proses politik stabil, maka ada kemungkinan hal itu dapat menjamin terjadinya keselarasan dengan nilai-nilai demokrasi.

Pemerintah memiliki peranan penting dalam menjamin keberhasilan partisipasi politik masyarakat, dengan di tingkatkan nya pendidikan politik. Karena hal ini berfungsi untuk meningkatkan kesadaran setiap warga negara termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan adanya peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi politik, maka masyarakat akan semakin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan serta memperkokoh persatuan dan kesatuan.

Meningkatnya partisipasi politik masyarakat yang demikian diharap menjamin kelancaran usaha mencapai tujuan nasional dan hal inilah yang akan mengusahakan, menciptakan mengkonsolidasikan dan menempatkan situasi dan kondisi guna meningkatkan terlaksananya proses pembaharuan kehidupan politik yang diharapkan akan terciptanya sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif dan efisien.

2.4 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Tujuan Penelitian	Hasil penelitian	Kesimpulan
1.	Dampak politik uang dalam pemilihan kepala desa Tahun 2017 di Desa Pidodo Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak	Roro Sekar Arum P (2018)	Untuk mengetahui dampak politik uang dalam pemilihan kepala desa	Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Pidodo belum dapat dikatakan berjalan secara baik karena terdapat praktek politik uang dalam pilkades	Adanya praktek politik uang dan tidak tegasnya panitia pelaksana memberikan dampak negatif bagi masyarakat yang mana mereka hanya akan menerima janji palsu dari kepala desa. Selain itu dampak bagi kepala desa yang terpilih, dimana ia akan melakukan penyalahgunaan jabatan dan melakukan tindakan korupsi. Pelanggaran ini menjadi suatu kendala dalam mewujudkan pilkades yang baik dan benar. Namun adanya hal tersebut tidak mempengaruhi partisipasi masyarakat Desa Pidodo karena pada pilkades tersebut tingkat partisipasi sangat lah tinggi.

2.	Praktek politik uang dalam proses pemilihan kepala desa sumberingin kidul tahun 2019	Fathur Rozy (2020)	untuk menemukan dan memahami fenomena politik uang yang terjadi selama pemilihan kepala desa.	Masih ditemukan adanya praktik politik uang	Dalam pelaksanaan pilkades masih terdapat praktik politik uang, adanya hal ini digunakan untuk mempengaruhi pilihan dari masyarakat itu sendiri. Pada saat ini uang adalah media yang efektif untuk menguasai Masyarakat dan mendorong individu untuk mengambil keputusan tertentu. Sementara undang-undang sudah melarang praktik politik uang, secara tidak langsung praktik ini dapat merusak sistem demokrasi.
3.	Fenomena <i>money politic</i> pada Pemilihan Kepala Desa Petiken tahun 2018	Salsabila Athaya Fauzi, dan Agus Machfud Fauzi, (2021)	Untuk melihat alasan masyarakat menerima uang dari calon kepala desa	Minat masyarakat datang ke tps dapat dibeli dengan uang, mereka memilih golput jika tidak ada uang dengan adanya uang masyarakat merasa mendapatkan untung menggunakan hak suara.	Pendidikan anti korupsi harus digalakkan dalam masyarakat jika tidak tradisi buruk ini akan semakin sulit dilepaskan. Bahkan dampak paling buruknya ialah pihak tim sukses akan lebih mudah dalam membeli suara masyarakat dalam setiap kontes pemilihan
4.	Politik uang dan konflik Horisontal dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Magetan, Jawa Timur	Harianto, Mudji Rahardjo, Bambang Martin Baru (2018)	Untuk melihat faktor politik uang dan hubungannya dengan konflik horisontal dalam Pemilihan Kepala Desa	Politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa ini terjadi karena ada beberapa faktor yang memicunya : faktor persaingan yang ketat antar calon kepala desa, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor budaya, dan rendahnya pengawasan panitia pemilihan kepala desa. Politik uang dalam pemilihan kepala desa dapat mendorong terjadinya konflik horisontal karena dalam proses berebut pengaruh kepada warga desa dilakukan dengan menyebar sejumlah uang.	Politik uang dalam Pemilihan kepala desa masih mewarnai dalam pemilihan karena uang sebagai sumber daya politik yang efektif, pemilihan kepala desa masih rentan terjadi konflik horisontal antar pendukung calon kepala desa karena masing-masing calon berusaha mengguli baik melalui politik uang maupun isu negatif, hal ini lah yang dapat menciptakan suasana yang suram dan merisaukan dalam kehidupan masyarakat

5.	Praktik politik uang pada pilkades di Desa Kewangunan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen tahun 2019	Baharudin Salim Amirul Ardi, Nur Hidayah (2022)	Untuk mengetahui bentuk-bentuk politik uang dan Upaya penanggulangan yang dilakukan panitia pilkades	Terdapat empat bentuk politik uang yaitu modus memperkerjakan warga, sumbangan pembangunan, perjudian, dan serangan fajar. Selain itu ada pula beberapa upaya penanggulangaannya yaitu: pembuatan tata tertib, pemasangan spanduk, sosialisasi, kordinasi kemananana dan tokoh agama	Terdapat empat bentuk politik uang dan upaya penanggulangan praktek politik uang, namun upaya penanggulangan tersebut secara keseluruhan belum mampu menghilangkan praktik politik uang di desa Kewangun karena adanya empat faktor, yaitu 1) lemahnya hukum politik uang pada pilkades, 2) sulit diidentifikasi dan dibuktikan, 3) masyarakat pasif, dan 4) beban pelaksana dan pengawasan.
6.	Praktik politik uang (<i>money politic</i>) pada pemilihan kepala desa Tawang Sari Kabupaten Karanganyar tahun 2019	Siwi Lestari, Sunarso (2021)	Untuk mendeskripsikan praktik politik uang yang meliputi bentuk, modus, strategi, faktor penyebab dan dampak politik uang dalam pemilihan kepala desa Tawang Sari Kabupaten Karanganyar tahun 2019	<i>Money politic</i> yang terjadi dalam pemilihan kepala desa Tawang Sari tahun 2019 berbentuk uang dan barang, hal tersebut dilakukan dengan bahasa yang halus seperti tali kasih kepada masyarakat. Faktor yang menyebabkan <i>money politic</i> yaitu faktor pendidikan, faktor politik, faktor ekonomi, budaya, hukum dan faktor agama. <i>Money politic</i> membuat masyarakat menjadi ketergantungan dengan uang dan dapat membutuhkan masyarakat akan memilih yang bijaksana	<i>Money politic</i> merupakan hal yang lumrah dan biasanya terjadi pada setiap pemilihan. <i>Money politic</i> tidak dilakukan langsung oleh calon kepala desa melainkan melalui simpatisan dan pendukung-pendukungnya, kegiatan praktek ini dilakukan dengan membagikan ke rumah-rumah pada saat menjelang pemilihan sehingga tidak mengumpulkan massa dalam hal pembagian, hal tersebut dilakukan dengan bahasa yang halus seperti tolong diterima ini sebatas tali kasih kepada masyarakat.


2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ialah jalur pemikiran yang di rancang berdasarkan kegiatan yang hendak dilakukan peneliti. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dalam sebuah penelitian.

Kerangka berpikir dari penelitian ini dimulai dari adanya fenomena praktek politik uang dalam pemilihan kepala desa, ini merupakan suatu kecurangan yang

sudah sering terjadi dalam dunia politik. Dengan adanya praktek politik uang dalam dunia politik bisa saja terjadi karena disebabkan adanya beberapa faktor penyebab.

Oleh karena itu praktik politik uang ini bisa saja menimbulkan dampak bagi kehidupan bermasyarakat, salah satunya dalam mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Untuk itu fokus penelitian ini ialah untuk menganalisis dampak politik uang terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Pertambatan periode tahun 2019-2025.



Gambar 2.1 Kerangka berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini ialah penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Deskriptif ialah suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy.J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, minat, motivasi, tindakan, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Metode penelitian ini merupakan suatu metode yang cocok digunakan dalam penelitian yang dilakukan penulis, karena penulis akan melakukan analisis yang dimana itu melibatkan sebagian individu dalam kejadian yang sudah lama berlangsung dengan menggambarkan kondisi apa adanya tanpa adanya manipulasi dalam variabel yang diteliti.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sumber diperolehnya data dari masalah yang akan diteliti, oleh karena itu penelitian ini dilaksanakan di Desa Pertambatan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.

Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu karena dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Pertambatan pada tahun 2019 ditemukan adanya praktik politik uang, dan ketepatan juga di desa tersebut belum pernah dilakukan penelitian yang serupa khususnya mengenai analisis dampak politik uang terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa.

3.3 Waktu Penelitian

Jenis kegiatan	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Maret	Apr
1. Pengajuan Judul								
2. Penyusunan proposal								
3. Seminar Proposal								
4. Revisi dan perijinan								
5. Perencanaan Penelitian								
6. Pelaksanaan Penelitian								
7. Penyusunan Laporan								
8. Sidang dan Revisi								

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah seorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri atas :

- a. Informan Kunci : ialah mereka yang mengetahui dan memiliki beberapa informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, dalam penelitian ini, yang menjadi informan kunci ialah Bapak Fauzan selaku Ketua BPD.
- b. Informan Utama : dalam penelitian ini yang menjadi informan utama adalah Masyarakat Desa Pertambatan yaitu Bapak N Sianipar selaku kepala Dusun di Desa Pertambatan dan 3 masyarakat desa Pertambatan yang menerima politik uang dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- c. Informan Tambahan : dalam penelitian ini yang menjadi informan tambahan yaitu Bapak C Manik selaku Sekretaris desa.

3.5 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian kualitatif, karena tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data (*data collection*) adalah proses riset dimana peneliti menerapkan metode ilmiah dalam pengumpulan data secara sistematis untuk dianalisa. Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam melaksanakan teknik ini penulis mengumpulkan data melalui komunikasi langsung melalui narasumber yang sebagai informan yang dimana ini langsung berhubungan dengan fokus penelitian dengan menggunakan alat bantu peneliti di antara nya alat tulis, handphone, dokumentasi dan alat perekam.

2. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang sudah di proses orang lain atau dari berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti, yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Biasanya data-data ini berupa buku, catatan dan dokumen yang merupakan sebuah informasi penting untuk peneliti.

3.6 Teknik Analisis Data


Analisis data merupakan proses keberlanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka dan didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum dan analisis informasi dari partisipan. Analisis bukti (data) terdiri atas pengujian

pengkategorian, pentabulasian, ataupun pengombinasian kembali untuk menunjukkan proposal awal suatu penelitian. (John W. Creswell,2016;)

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Mengelola dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Dalam langkah ini melibatkan transkrip wawancara dan scanning materi, menulis data serta memilah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung sumber informasi yang didapatkan.
- 2) Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun generealense atas informasi yang diperoleh dan mereflesikan maknanya secara keseluruhan.
- 3) Menganalisis secara detail dengan meng-coding data. Coding data merupakan proses pengelola materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Dalam langkah ini melibatkan beberapa tahapan mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mengsegmentasi kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf.
- 4) Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang dianalisis
- 5) Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema yang akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif
- 6) Langkah yang terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi data atau memaknai data.

Gambar 3.1 Teknik Analisis Data



Sumber: (Jhon W. Creswell, 2016:263)